

GAGASAN PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

MEXSASAI INDRA

Jalan Karya I No. 30 Pekanbaru

Abstrak

Reformasi politik 1998 yang kemudian diikuti pemilu bebas dan demokratis pada tahun 1999, telah mengubah secara cukup mendasar pola relasi Presiden dan DPR yang ditandai banyaknya partai politik yang berperan dalam struktur ketatanegaraan. Karena itu lah muncul kembali gagasan penyederhanaan partai politik. Upaya penyederhanaan jumlah partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial yang efektif, adapun upaya yang dapat dilakukan yakni melalui penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah melalui *electoral threshold*, pengetatan terhadap syarat-syarat pendirian partai politik disamping itu juga dengan realitas yang ada saat ini perlu adanya pengaturan yang jelas tentang sistem koalisi.

Abstract

Political reforms in 1998 which was followed by a free and democratic elections in 1999, has a fairly fundamental change relationship patterns that characterized the President and the Parliament many political parties that play a role in the constitutional structure. Because it came back the idea of simplification is a political party. efforts to simplify the number of political parties is a must in order to support an effective presidential system of government, while the effort to do that is by simplifying the number of political parties naturally through the electoral threshold, tighten the terms of the establishment of political parties disamping it is also the reality that there is currently a clear need for regulation of the coalition system.

Kata kunci: Electoral threshold, partai politik.



A. Pendahuluan

Reformasi politik 1998 yang kemudian diikuti pemilu bebas dan demokratis pada tahun 1999, telah mengubah secara cukup mendasar pola relasi Presiden dan DPR. Apabila selama rejim otoriter Orde Baru (1966-1998) relasi lembaga eksekutif dan legislatif tersebut cenderung “sarat eksekutif” (*executive-heavy*) dan bahkan didominasi oleh Presiden, maka sejak pemerintahan hasil Pemilu 1999 bekerja pola relasi kedua lembaga tersebut berubah menjadi “sarat legislatif” (*legislative heavy*) ketimbang sebelumnya. Presiden pertama dalam sejarah yang dipilih secara demokratis oleh MPR, Abdurrahman Wahid, bahkan menjadi korban dari situasi *legislative-heavy* yang menghasilkan “perlawanan” DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden. Seperti diketahui, Presiden Wahid akhirnya mengalami pemakzulan (*impeachment*) oleh MPR di tengah masa bhakti pemerintahannya pada tahun 2011.¹

Salah satu kelemahan yang terjadi pada saat era Presiden Abdurrahman Wahid ini menurut Mirza Nasution² ketika menyusun Kabinet Persatuan memperhatikan suara partai lain. Posisi presiden sangat lemah tanpa memperhatikan kekuatan politik yang dominan di DPR. Ikut sertanya partai politik yang berkoalisi dalam membentuk kabinet

¹ Lihat Syamsuddin Haris, *Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR*, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN), 2008, hlm. 147.

² Lihat Mirza Nasution, *Mempertegas Sistem Presidensial*, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN), 2008, hlm. 211.

merupakan *reshuffle* kabinet dengan menggunakan pola lain, Presiden Gus Dur tidak membicarakan keanggotaan kabinet dengan pimpinan partai politik yang berkoalisi, tetapi hanya mengambil unsur keanggotaan partai politik yang dipilih atas kehendak Gus Dur. Proses pembentukan kabinet yang disusun tanpa mengajak pimpinan partai politik, sangat rentan terhadap goncangan (*political turmoil*).

Berdasarkan pengalaman pada saat pemilihan sistem perwakilan yakni melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka pada saat perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali.³ Dilakukan perubahan mendasar dalam sistem pemilihan presiden dari model perwakilan menjadi model langsung yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut Saldi Isra⁴ ada empat alasan (*raison d'être*) dilakukannya pemilihan presiden secara langsung yakni:

Pertama, presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih (*volonte generale*) akan menjadi pegangan bagi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya.

Kedua, pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem multi partai. Apalagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka tawar-menawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin terhindarkan.

Ketiga, pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas pada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain.⁵ Kecendrungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (*political party representation*).

Keempat, pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat.

Meskipun pemilihan presiden di Indonesia telah dilakukan secara langsung keadaan tersebut tidak secara serta merta akan menjamin stabilitas pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Dalam beberapa kasus ternyata Presiden masih direpotkan dengan "gangguan" yang dilakukan oleh DPR, meskipun Presiden mendapat mandat secara langsung dari rakyat dan telah membentuk bangunan koalisi yang kuat di Parlemen, ternyata praktek dalam sistem Pemerintahan Presidensial kita masih mengandung corak parlementer, misalnya dalam kasus Bank Century dan Kasus Angket Mafia Pajak yang

³ Amandemen *pertama*, pada tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen *kedua*, pada tahun 2000 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen *ketiga*, pada tahun 2001 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, dan Amandemen *keempat*, disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Lihat, Mexasai Indra, *Komisi Konstitusi Indonesia, Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Kewenangannya*, UIR Press-PSKI UIR, Pekanbaru 2007, hlm. 7.

⁴ Lihat Saldi Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 107-108.

pada akhirnya mentah di tengah jalan. Dari dua kasus tersebut ternyata sistem presidensial yang diiringi dengan sistem multi partai masih banyak menyisakan sejumlah persoalan. Sebagai contoh misalnya dalam kasus angket Century dan Angket Mafia Pajak misalnya meskipun Partai Golkar menyatakan bagian dari koalisi pemerintah, tetapi untuk situasi dan kondisi tertentu ternyata berkarakter layaknya partai oposisi. Tetapi keadaan tersebut terbantahkan dengan dalil bahwa sikap menyetujui Angket Century dan Angket Mafia Pajak merupakan imlementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh parlemen terhadap Presiden. Tetapi di sisi lain presiden akan tetap dihadapkan pada persoalan tingginya tingkat ketergantungan terhadap Parlemen⁶.

Walaupun dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal istilah koalisi karena presiden dan wakil presiden langsung mendapat mandat dari rakyat, namun dalam sistem presidensial Indonesia sebuah keniscayaan untuk melakukan koalisi karena sistem pemerintahan kita tidak diikuti dengan sistem kepartaian dengan dua partai seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat partai pemenang pemilu otomatis menjadi partai berkuasa sedangkan partai yang kalah otomatis menjadi partai oposisi, sehingga sangat mudah untuk menentukan apakah partai berkuasa sukses menjalankan amanat rakyat atau tidak⁷.

Keadaan ini berbeda dengan apa yang diparktikkan di Indonesia dengan sistem presidensial yang diikuti dengan sistem multi partai sangat sulit kita untuk menentukan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan kepada satu partai saja, katakanlah pemerintahan SBY dan Boediono dianggap gagal, tetapi tidak serta merta kegagasaan ini merupakan kegagalan dari partai demokrat karena pengangkatan menteri-menteri tidak didasarkan kompetensi pribadi (*zaken cabinet*), melainkan didasarkan pada akomodasi kepentingan partai-partai yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Sehingga keadaan ini menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan presiden terhadap parlemen yang merupakan ciri dari pemerintahan parlementer sehingga corak sistem pemerintahan kita presidensial yang berkarakter parlementer atau “presidensial banci”⁸.

Selama empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2000), sebetulnya sudah ada upaya untuk melakukan purifikasi erhadap sistem pemerintahan presidensial dilakukan dalam bentuk: (i) mengubah proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden dari pemilihan secara langsung; (ii) membatasi perodesasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden; (iii) memperjelas mekanisme pemakzulan (*impeachment*) Presiden/Wakil Presiden; (iv) larangan bagi Presiden untuk membubarkan DPR; (v) memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR; dan (vi) melembagakan mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*).⁹

⁵ Alasan ini dapat juga dibaca dalam Saldi Isra, (2001) “Pemilihan Presiden Secara Langsung “ dalam *Kompas* 24 September; A. Malik Harmain, (2001), “Urgensi Pemilihan Presiden Langsung“, dalam *Kompas*, 31 Oktober; dan Abdul Rohim Ghazali, (2001), “Pemilihan Presiden Langsung untuk Indonesia”, dalam *Kompas* 10 November.

⁶ Sebagai contoh misalnya kegagalan Presiden SBY dalam melakukan *reshuffle* kabinet pasca voting penggunaan hak angket mafia pajak di DPR meskipun isu akan dilakukannya *reshuffle* kabinet sudah menjadi isu yang pasti sampai kehadapn publik, tetapi realitas politik tidak berkehendak demikian. Kenyataan ini membuktikan bahwa presiden tidak bisa lepas dari keharusan “mengamankan” parlemen.

⁷ Mexsasai Indra, *Presidensial Banci*, Opini Riau Pos, 10 Maret 2011.

⁸ *Ibid.*

⁹ Lihat, Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 63. Buku ini berasal dari disertasinya

Meskipun telah dilakukan upaya purifikasi terhadap sistem presidensial namun, dalam beberapa praktek ketatanegaraan, kita masih melihat karakter parlementer. Kenyataan tersebut terlihat jelas dalam relasi antara presiden dengan parlemen yang masih menampilkan karakter parlementer terutama dalam kaitan antara sistem pemerintahan presidensial yang tidak diikuti dengan sistem dwi partai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah gagasan penyederhanaan jumlah partai politik dihubungkan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia?

C. Pembahasan

Negara Republik Indonesia adalah negara Demokrasi yang memberikan kebebasan warga Negaranya untuk berserikat, mengeluarkan pendapat dan aspirasinya. Salah satunya, yaitu membentuk partai politik dalam membentuk pemerintahan yang dapat mem-perjuangkan aspirasi dan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, terlihat banyak usaha untuk membentuk Negara yang memang memiliki sistem pemerintahan yang baik guna mencapai kestabilan negara. adanya tuntutan demokrasi dan reformasi mencerminkan Bangsa Indonesia memang masih dalam tahap mencari jati diri.¹⁰

Banyak penilaian terhadap penerapan sistem multi partai di Indonesia, baik yang menilai dari segi politik maupun dari segi sistem yang diterapkan. Dari hal penyederhanaan atau pengurangan jumlah partai politik yang ikut dalam Pemilu dan juga permasalahan apakah sistem multi Partai di Indonesia sudah selaras dengan sistem presidensiil. Penerapan sistem multi partai di masa reformasi memang dapat dikatakan masih mencari paradigma yang tepat dan mantap. Hal tersebut terbukti dalam kurun waktu di era reformasi (1998 s.d 2008) regulasi mengenai Partai Politik di Indonesia telah berganti sebanyak 3 (tiga) kali yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan hampir setiap kali mau menghadapi helat pemilihan umum selalu terjadi perubahan terhadap undang-undang paket politik. Dengan demikian Indonesia memang belum bisa memberikan regulasi yang relatif permanen dan tetap mengenai aturan partai politik.¹¹

Pilihan pencarian terhadap sistem kepartaian apa yang dianut oleh Indonesia sangat menentukan bagaimana pola hubungan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks sistem kepartaian yang ada di Indonesia ternyata sistem pemerintahan

pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang dipertahankan dalam sidang terbuka pada tanggal 7 Februari 2009.

¹⁰ Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, *Pengaturan Kepartaian dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Efektif*, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 62-63.

¹¹ *Ibid*, hlm. 63.

presidensiil yang diikuti dengan sistem multi partai ternyata menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik *design* sistem pemilu presiden yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹²

Persoalan lain yang muncul dengan sistem presidensiil yang diikuti dengan sistem multi partai yakni sulitnya menghasilkan pemenang suara mutlak (*single majority*) dalam pemilihan umum. Kalau kita kilas balik kebelakang sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri sampai era SBY-Boediono praktik sistem presidensial di Indonesia selalu menghadirkan *minority government*. Sebagaimana diketahui, hasil Pemilu 1999 tidak menghasilkan partai politik pemenang suara mayoritas di DPR (juga di MPR) hanya memperoleh 153 kursi (33,7%) dari 500 kursi DPR. Dengan hasil itu, hampir mustahil bagi PDI-P meloloskan ketua umumnya menjadi presiden tanpa dukungan partai politik lain. Ironisnya, kata Syamsuddin Haris, hampir tidak ada inisiatif politik dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P sekaligus calon presiden yang direkomendasikan oleh Kongres PDI-P di Bali untuk menggalang dukungan dan kerjasama politik dengan partai politik lain di luar PDI-P.¹³

Sikap percaya diri PDI-P dan Megawati Soekarnoputri mendorong elit partai politik berbasis islam dan berbasis ormas Islam seperti PPP, PAN, PBB, dan Partai Keadilan (PK) dirancang oleh Ketua Umum PAN Amien Rais membentuk koalisi yang dikenal sebagai Poros Tengah.¹⁴ Sebagai calon alternatif di luar B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri, Poros Tengah mengusung Abdurrahman sebagai calon presiden. Langkah Poros tengah menjadi lebih mudah karena laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak oleh MPR dalam Sidang umum MPR pada bulan Oktober 1999. Ketika poros tengah berhasil mendorong Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, koalisi menjadi pilihan tak terhindarkan dan koalisi semakin besar dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presiden. Bagaimanapun koalisi yang dibangun presiden yang tidak punya dukungan mayoritas dilembaga legislatif dapat dikatakan sebagai sebuah langkah darurat.¹⁵

Problem lain akibat sistem presidensiil yang diikuti dengan sistem multi partai adalah sikap mendua yang selalu diperagakan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintah, praktek ketatanegaraan selama pemerintahan SBY-Boediono merupakan fakta bahwa sistem presidensiil yang diikuti dengan sistem multi partai ternyata menjadi persoalan serius bagi presiden yang berkuasa. Seperti contoh misalnya dalam penggunaan hak angket oleh DPR dalam kasus kasus century yang dalam hasil voting dimenangkan oleh opsi yang menyatakan bahwa dalam kasus *bail out* terhadap Bank Century terjadi

¹² Saldi Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 125.

¹³ Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007 hlm. 69. Dalam, *ibid*, hlm. 122.

¹⁴ Syamsuddin Haris menyebut koalisi Poros Tengah sebagai koalisi longgar. Lebih jauh lihat *ibid*.

¹⁵ Saldi Isra, *Pemilihan..op., cit*, hlm. 123.

pelanggaran hukum, hasil voting ini dianggap kekalahan dari partai politik pendukung pemerintah. Dan dianggap sejumlah partai politik pendukung pemerintah melakukan “pengkhinatan” terhadap kontrak politik yang telah disepakati.

Kasus lain juga dapat kita lihat dalam hal penggunaan hak angket mafia pajak. Hasil voting angket pajak berakhir dengan skor 264 (setuju) dan 266 (menolak) terhadap penggunaan angket pajak. Kegagalan dalam penggunaan hak angket dianggap kemenangan partai pendukung pemerintah, namun kenyataannya meninggalkan sejumlah persoalan karena partai Golkar dan PKS yang merupakan bagian dari partai mitra koalisi pemerintah dianggap melakukan sikap pelanggaran terhadap 11 (sebelas) kesepakatan yang telah disepakati, sebagaimana terucap dalam pidato presiden merespon terbelahnya sikap partai koalisi dalam kasus angket pajak.¹⁶

Menurut Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati¹⁷ ada hal-hal yang perlu diperhatikan kenapa sistem multi partai dapat mengganggu dalam mewujudkan sistem presidensiil yang efektif:

1. Karena koalisi pemerintahan dan elektoral sering berbeda, dalam koalisi pemerintahan, partai politik tidak bertanggung jawab menaikkan presiden dalam pemilu sehingga partai politik cenderung meninggalkan presiden yang tidak lagi populer.
2. Pemilu presiden selalu ada di depan mata sehingga partai politik berusaha sebisa mungkin menjaga jarak dengan berbagai kebijakan presiden, yang mungkin baik, tetapi tidak populer.
3. Kemungkinan jatuhnya pemerintahan secara inkonstitusional, besarnya peluang pergantian pemerintah secara inkonstitusional amat relatif karena dalam sistem presidensialisme amat sulit menurunkan presiden terpilih. Karena itu, pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja pemerintah cenderung menggunakan jalur inkonstitusional untuk mengganti pemerintahan.

Sebetulnya upaya penyederhanaan jumlah partai politik sudah diupayakan melalui regulasi yakni melalui konsep *electoral threshold*.¹⁸ Cuma problemnya para politisi disenayan juga tidak konsisten dengan konsep ini. Di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003 (Undang-Undang Pemilu Legislatif sebelumnya) dinyatakan bahwa syarat *electoral Threshold* bagi Partai-Partai yang ikut pada Pemilu Tahun 2004 adalah 3 % (persen). Artinya apa? Bahwa Partai-Partai yang ikut bertarung dalam Pemilihan Umum tahun 2004 untuk bisa ikut dalam Pemilihan Umum tahun 2009 harus memperoleh suara minimal di Pemilihan Umum tahun 2003 tiga persen.¹⁹

Dalam realitas pemilihan umum tahun 2004 apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2003 maka partai-partai yang bisa bertarung dalam Pemilihan Umum tahun 2009 adalah: Partai Golkar, Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera. Karena, hanya partai-partai inilah yang perolehan

¹⁶ Mexsasai Indra, *Loc., cit.*

¹⁷ Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, *Op., cit.*, hlm. 70.

¹⁸ Merupakan keadaan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk ikut pada pemilihan umum berikutnya.

¹⁹ Mexsasai Indra, *Kontroversi UU Pemilu*, Opini Riau Pos, 20 Maret 2008.

suaranya lebih dari 3 % (persen) sesuai dengan *electoral Treshold* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Kalau Partai-Partai yang perolehan suaranya dibawah 3 % (persen) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ingin bertarung dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 katakanlah dalam hal ini seperti, Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, dan lain-lain. Maka, Partai-Partai ini terlebih dahulu harus merubah nama dan mengikuti verifikasi di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan dinyatakan partai yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Tapi, lagi-lagi wakil rakyat kita di Senayan melakukan politik dagang sapi yang ditunjukkan dengan kesepakatan DPR yang membolehkan semua partai yang memperoleh kursi DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004, meskipun gagal mencapai *electoral threshold* 3 (tiga) persen untuk bisa langsung ikut dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Sungguh aneh, ketika DPR dan elit partai justru menyusun undang-undang yang nyata-nyata keluar dari platform dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang sekarang sesungguhnya hendak direvisi. Dengan demikian, revisi atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bukannya melangkah maju, tetapi justru melangkah mundur seperti tari poco-poco.

Semangat yang dikandung oleh undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dengan sistem *electoral threshold* adalah dengan maksud menyederhanakan partai politik dengan cara yang alamiah. Kalaulah *electoral threshold* ditiadakan, sehingga semua partai dapat mengikuti Pemilu kenapa kok hanya parpol yang memiliki kursi di DPR saja yang diberi kesempatan? Apakah bukan demi transaksi dan pertukaran kepentingan di antara para politisi dan partai itu sendiri.

Menurut Bagir Manan²⁰ untuk mendukung sistem pemerintahan presidenial yang efektif ada beberapa hal yang harus dilakukan; *Pertama*, Perlu pembaharuan sistem kedpartaian kita dari sistem multi partai dari sistem multi partai menjadi dua partai yang akan memungkinkan ada partai yang memiliki kursi atau anggota mayoritas mutlak di parlemen. Sehingga presiden dan wapres terpilih cukup didukung satu partai mayoritas, sehingga tidak perlu koalisi untuk berbagi kekuasaan yang menyebabkan presiden selalu tersandera oleh kekuatan politik di parlemen. Presiden terpilih, memiliki kebebasan untuk memilih menteri-menteri yang semata-mata berdasarkan kompetensi pribadi (*zaken cabinet*) bukan didasarkan pada suatu bangun koalisi yang rapuh yang kadang kala dapat menyebabkan mush dalam selimut seperti yang terjadi saat ini, di satu sisi menyatakan bagian dari pemerintah berkuasa tetapi untuk *case-case* tertentu “lompat pagar” dari barisan pemerintah seperti yang terjadi dalam kasus angket century.

Kedua, pemangkasan hak-hak DPR, semua hak DPR yang berbau parlementer harus ditiadakan untuk menjamin stabilitas pemerintahan dari ancaman parlemen. Pengawasan DPR hanya dilakukan melalui undang-undang dan APBN, kecuali terhadap keadaan atau peristiwa yang benar-benar menyangkut dasar-dasar bernegara, keamanan nasional, kepentingan publik, dan kewajiban internasional. DPR tidak perlu mengawasi pekerjaan sehari-hari pemerintah atau peristiwa-peristiwa yang berada dalam lingkungan kerja pemerintah, apalagi terhadap kekuasaan penegak hukum, khususnya pengadilan.

²⁰ Bagir Manan, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Orasi Ilmiah dalam Rangka Diesnatalis Universitas Padjajaran Bandung, April 2010, hlm. 33-34. Lihat juga Mexsasai Indra, *Loc., cit.*

Ketiga, Pembaharuan sistem pemilihan umum. Untuk menuju sistem kepartaian yang sederhana (dua partai), harus diadakan perubahan sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik, dengan demikian, akan terjadi proses penyatuan kekuatan politik (*centrifetal*), memudahkan rakyat menentukan pilihan, dan akan mengurangi atau meniadakan berbagai bentuk jual beli politik.

Menurut Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati²¹ perlu adanya pemikiran untuk membuat aturan tentang sistem multi partai secara tegas dengan memperhatikan beberapa poin alternatif antara lain:

1. Pengaturan sistem kepartaian yang tegas, dalam arti pengaturan yang menjelaskan sistem kepartaian yang dianut dengan jumlah partai politik tertentu.
2. Kalaupun jumlah partai politik tidak dibatasi, hendaknya memperhatikan syarat-syarat pendirian partai politik yang lebih ketat sehingga dapat memunculkan partai politik yang kuat dan akuntabel.
3. Apabila ada koalisi, maka harus dituangkan pengaturan yang jelas terakit mekanisme koalisi, karena selama ini koalisi partai politik tidak konsisten dan cenderung tidak memperhatikan etika politik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penyederhanaan jumlah partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial yang efektif, adapun upaya yang dapat dilakukan yakni melalui penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah melalui *electoral threshold*, pengetatan terhadap syarat-syarat pendirian partai politik disamping itu juga dengan realitas yang ada saat ini perlu adanya pengaturan yang jelas tentang sistem koalisi.

E. Saran

Diharapkan pada DPR sebagai *leading sector* bersama pemerintah dalam membuat regulasi yang terkait dengan sistem kepartaian agar konsisten dalam menentukan syarat-syarat *electoral threshold* dan tidak melakukan bonglkar pasang setiap kali akan melaksanakan pemilu, sehingga penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah dapat diwujudkan, tetapi sepanjang “kran” pendirian partai politik tetap dibuka maka sepanjang itu pula akan sulit untuk menyederhanakan jumlah partai politik.

F. Daftar Pustaka

A. Buku

- Mexasai Indra, *Komisi Konstitusi Indonesia, Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Kewenangannya*, UIR Press-PSKI UIR, Pekanbaru 2007.
- Mirza Nasution, *Mempertegas Sistem Presidensial*, dalam buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 suatu rekomendasi*, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN), 2008.

²¹ Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, *Op., cit*, hlm. 72.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Syamsuddin Haris, *Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR*, dalam buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 suatu rekomendasi*, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN).

—————, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).

B. Jurnal/Koran dan Sumber yang tidak diterbitkan.

Bagir Manan, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Orasi Ilmiah dalam Rangka Diesnatalis Universitas Padjajaran Bandung, April 2010.

Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, *Pengaturan Kepartaian dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Efektif*, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009.

Saldi Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009.

Mexasasai Indra, *Kontroversi UU Pemilu*, Opini Riau Pos, 20 Maret 2008.

—————, *Presidensial Banci*, Opini Riau Pos 10 Maret 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden